



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
12. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
13. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Magelang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku Penyidik pelanggaran Perda.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda selaku Ketua Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat penghasilan lain dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui dan/atau menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI di wilayah hukumnya; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
- (3) Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 10

- (1) PPNS diberhentikan dalam hal:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai PPNS.
- (2) Dalam hal PPNS tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, PPNS tidak dapat melakukan wewenangnya selaku PPNS.

Pasal 11

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KODE ETIK PPNS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyidik, PPNS wajib menaati kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;

- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. bersikap ramah, sopan dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (3) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang bersifat *ad hoc* terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait selaku anggota.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KTP DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 14

- (1) PPNS diberi KTP PPNS yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku KTP PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 15

PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan atribut PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Untuk dapat melaksanakan penyidikan PPNS harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. memiliki KTP PPNS yang masih berlaku; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus ditandatangani oleh atasan PPNS yang berstatus penyidik.
- (3) Dalam hal atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyidikan PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah selain berkoordinasi dengan Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengoordinasikan rencana penyidikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perda.
- (6) PPNS wajib melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Sekretariat PPNS melalui pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan.
- (7) Sekretariat PPNS melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.

- (2) Pengikutsertaan PPNS dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

PPNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan PPNS.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 12
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magelang, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

Pengaturan mengenai PPNS yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini karena yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang harus disesuaikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

PPNS tersebar di Perangkat Daerah sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagai contoh antara lain: Undang-Undang, Peraturan Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian” antara lain meliputi menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara, memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat kejadian perkara, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke tempat kejadian perkara, tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, serta mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi

petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya dengan melakukan pengamatan umum, pemotretan dan pembuatan sketsa, penanganan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum yang membawahi wilayah kerja Daerah atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum yang membawahi wilayah kerja Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Alasan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain karena meninggal dunia, telah mencapai usia pensiun, melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Usulan pemberhentian PPNS disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembuatan” adalah pembuatan baru, penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyidik POLRI sebagai Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain instansi vertikal yang berada di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 26